

**PENETAPAN TIM PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS SERENTAK TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT
TAHUN 2026
NOMOR 63 TAHUN 2026 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 63 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN TIM PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA OSIS SERENTAK TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT
TAHUN 2026.**

- ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan pemilih, kesadaran berdemokrasi, serta memberikan pengalaman praktik demokrasi kepada peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sederajat di Kabupaten Gowa, perlu dilaksanakan pendampingan Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) secara serentak Tahun 2026;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/7848/DISDIK tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Ketua Osis Serentak SMA, SMK Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2026/2027;
 - Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3256/PR.08-PKS/73/2025 dan Nomor 075/3480-PTK/Disdik tentang Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1694/PP.06-SD/73/4/2026, Perihal Penyampaian Pelaksanaan Program Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS Serentak Tingkat SMA/SMK Sederajat Tahun 2026, Tanggal 3 September 2026;

**DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENETAPAN TIM PENDAMPINGAN PEMILIHAN KETUA
OSIS SERENTAK TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT TAHUN 2026**

CATATAN : Ditetapkan di Sungguminasa pada tanggal 14 September 2026

Lampiran : 2 (Dua) Halaman